SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 440 / 5 / TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. INDAH QOMARI SEBAGAI
TENAGA BANTU POLIKLINIK KESEHATAN DESA (PKD)
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
TAHUN 2023

KEPALA DESA DALEMAN**,**

Menimbang : a. Bahwauntuk menunjang kelancaran pelayanan Poliklinik Kesehatan Desa, Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo maka perlu mengangkat tenaga bantu demi kelancaran kegiatan tersebut;

b. Bahwa sehubungan tersebut huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Taahun 2006 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharrjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162).

Memperhatikan : Hasil musyawarah pemilih yang melaksanakan tugas-tugas sebagai tenaga bantu Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) di Desa Daleman yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 bertempat di Balai Desa Daleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat saudari :

Nama	:	INDAH QOMARI
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Sukoharjo, 6Desember 1980
Pendidikan	:	SLTA
Agama	:	Islam
Alamat	:	Dk. Gaden RT 02 RW 06, Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo

KEDUA : Kepada Tenaga Bantu Polikilinik Kesehatan Desa (PKD) Desa Daleman sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, diberikan Honorarium per Bulan sesuai kemampuan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Masa tugas tenaga bantu Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Desa Daleman sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam Keputusan Kepala Desa hanya berlaku selama satu tahun berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Daleman
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Tembusan :Keputusan inidikirimkepadaYth :

1. Bapak Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo;
5. Camat Nguter di Nguter;
6. Ketua BPD Daleman Kecamatan Nguter di Desa Daleman;
7. Arsip.